



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

8. Kepala Desa adalah Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
16. Dana Alokasi Khusus Fisik, selanjutnya disingkat DAK Fisik, adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Surat Permintaan Pembayaran Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
20. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
21. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

- (2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
- a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran (*output*) dana desa dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *output* dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formulasebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \frac{\{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\}}{AF \text{ Kab}}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah
- AF Daerah = Alokasi Formula Daerah

Pasal 10

Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(5) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dan
- c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian besaran dari seluruh kegiatan setiap desa
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat hingga minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun sebelumnya.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan

ayat (5).

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa
 - 10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - 11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah akan melaksanakan pemeriksaan.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahap.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- b. format laporan konvergensi *stunting* tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. format lembar konfirmasi penerimaan, tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 50

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 PERHITUNGAN DANA DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
												(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		(24)	(25)+(18)+(21)
1	Batu Licin	Segumbang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	46,93	46,93404	134	-	1.594	0,00551311	0,000551311	129	0,011018107	0,004407	4,26	0,000881	0,0001762	31,33	0,00547151	0,0016415	0,006776204	840.866.000
2	Batu Licin	Kersik Putih	3	641.574.000	MAJU	1	-	54,20	54,20299	12	288.153.000	4.663	0,016127749	0,001612775	161	0,013751281	0,005501	11,28	0,0023328	0,0004666	27,03	0,004720553	0,0014162	0,008996004	1.194.304.000
3	Batu Licin	Maju Makmur	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	48,63	48,62822	120	-	720	0,002490238	0,000249024	58	0,004953878	0,001982	11,81	0,0024424	0,0004885	42,54	0,007429239	0,0022288	0,004947818	707.092.000
4	Batu Licin	Maju Bersama	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51,83	51,83234	61	-	1.133	0,003918666	0,000391867	66	0,005637171	0,002255	29,68	0,006138	0,0012276	45,82	0,008002062	0,0024006	0,006274944	826.123.000
5	Batu Licin	Sukamaju	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	50,52	50,51553	101	-	846	0,00292603	0,000292603	27	0,002306115	0,000922	4,15	0,0008582	0,0001716	43,97	0,0023037	0,003690389	670.110.000	
6	Batu Licin	Polewali Marajae	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	51,38	51,37608	80	-	567	0,001961062	0,000196106	42	0,003587291	0,001435	4,32	0,0008934	0,0001787	31,99	0,005586774	0,001676	0,003485734	664.091.000
7	Batu Licin	Danau Indah	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	55,13	55,12644	6	288.153.000	489	0,001691287	0,000169129	18	0,00153741	0,000615	31,85	0,0065867	0,0013173	59,95	0,010469743	0,0031409	0,005242359	1.003.908.000
8	Kusan Hilir	Betung	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51,86	51,85868	59	-	1.412	0,004883633	0,000488363	84	0,007174581	0,00287	21,97	0,0045435	0,0009087	34,82	0,006081008	0,0018243	0,006091196	820.719.000
9	Kusan Hilir	Sungai Lembu	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	52,34	52,33831	40	-	1.099	0,003801071	0,000380107	52	0,004441408	0,001777	2,47	0,0005108	0,0001022	26,74	0,004669907	0,001401	0,003659804	749.211.000
10	Kusan Hilir	Wiritasi	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	49,29	49,28937	115	-	1.639	0,00566875	0,000566875	107	0,00913905	0,003656	0,17	3,516E-05	7,031E-06	31,56	0,005511678	0,0016535	0,00588303	814.597.000
11	Kusan Hilir	Pejala	3	641.574.000	MAJU	7	-	53,31	53,30641	22	-	1.786	0,006177174	0,000617717	64	0,005466348	0,000187	0,10	2,068E-05	4,136E-06	29,54	0,005158903	0,0015477	0,004356063	769.688.000
12	Kusan Hilir	Pagaruyung	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	51,79	51,79215	65	-	1.728	0,005976571	0,000597657	29	0,002476939	0,000991	0,52	0,0001075	2,151E-05	41,59	0,00726333	0,002179	0,003788939	753.009.000
13	Kusan Hilir	Muara Pagatan Ter	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	51,82	51,82315	62	-	850	0,002939864	0,000293986	90	0,007687052	0,003075	2,70	0,0005584	0,0001117	38,69	0,00756687	0,0020271	0,005207542	723.554.000
14	Kusan Hilir	Kampung Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52,22	52,21801	44	-	2.242	0,007754324	0,000775432	73	0,006235053	0,002494	3,98	0,0008231	0,0001646	40,45	0,007064239	0,0021193	0,005553341	804.901.000
15	Kusan Hilir	Pasar Baru	3	641.574.000	MAJU	1	-	53,88	53,88481	17	-	3.256	0,011261409	0,001126141	48	0,004099761	0,00164	0,29	5,997E-05	1,199E-05	14,39	0,002513088	0,0007539	0,003531966	745.453.000
16	Kusan Hilir	Batuah	4	721.575.000	BERKEMBANG	2	-	52,14	52,14224	46	-	5.069	0,017531967	0,001753197	169	0,014434575	0,005774	0,66	0,0001365	2,73E-05	28,17	0,004919644	0,0014759	0,009030218	987.159.000
17	Kusan Hilir	Barugelang	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	52,53	52,52696	36	-	1.243	0,004299119	0,000429912	53	0,004526819	0,001811	3,60	0,0007445	0,0001489	29,97	0,005233998	0,0015702	0,003959738	758.032.000
18	Kusan Hilir	Pulau Salak	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53,82	53,82156	18	-	541	0,001871137	0,000187114	30	0,002562351	0,001025	7,77	0,0016069	0,0003214	33,63	0,005873185	0,001762	0,003295383	658.493.000
19	Kusan Hilir	Salimuran	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51,78	51,77594	67	-	1.182	0,004088141	0,000408814	41	0,003501879	0,001401	23,33	0,0048247	0,0009649	38,44	0,00671321	0,002014	0,004788477	782.406.000
20	Kusan Hilir	Satung	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	47,89	47,89382	128	-	897	0,003102421	0,000310242	67	0,005722583	0,002289	33,12	0,0068494	0,0013699	40,77	0,007120124	0,002136	0,006105184	741.131.000
21	Kusan Hilir	Saring Sungai Binja	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	52,08	52,07868	49	-	1.240	0,004288743	0,000428874	40	0,003416467	0,001367	26,76	0,0055341	0,0001068	44,49	0,007769789	0,0023309	0,005233215	795.486.000
22	Kusan Hilir	Pulau Tanjung	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	55,58	55,58099	5	288.153.000	626	0,002165124	0,000216512	23	0,001964669	0,000367	6,26	0,0012946	0,0002589	37,92	0,00622396	0,0019867	0,003247938	945.251.000
23	Kusan Hilir	Batarang	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	50,71	50,71381	99	-	395	0,001366172	0,000136617	19	0,001622822	0,000649	2,60	0,0005377	0,0001075	44,80	0,007823928	0,0023472	0,003240463	656.878.000
24	Kusan Hilir	Manurung	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	49,48	49,47759	113	-	1.326	0,004586188	0,000458619	47	0,004014349	0,001606	1,91	0,000395	7,9E-05	29,97	0,005233998	0,0015702	0,003713557	750.792.000
25	Kusan Hilir	Mudalang	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	52,41	52,4132	39	-	2.021	0,006989959	0,000698996	64	0,005466348	0,002187	4,26	0,000881	0,0001762	36,22	0,006325506	0,0018977	0,004959384	787.432.000
26	Kusan Hilir	Tanette	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	46,37	46,37152	137	-	634	0,002192793	0,000219279	28	0,002391527	0,000957	2,83	0,0005853	0,0001171	35,35	0,006173568	0,0018521	0,003145012	654.070.000
27	Kusan Hilir	Muara Pagatan	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	53,14	53,14318	24	-	1.093	0,00378032	0,000378032	61	0,005210113	0,002084	5,51	0,0011395	0,0002279	39,72	0,006936751	0,002081	0,004771001	781.892.000
28	Kusan Hilir	Pulau Satu	3	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	51,79	51,79034	66	-	1.135	0,003925583	0,000392558	98	0,008370345	0,003348	1,34	0,0002771	5,542E-05	42,40	0,007404789	0,0022214	0,006017557	818.554.000
29	Kusan Hilir	Sepungur	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	47,04	47,04126	133	-	4.533	0,015678123	0,001567812	52	0,004441408	0,001777	37,24	0,0077014	0,0015403	26,94	0,004704835	0,0014115	0,006296104	826.746.000
30	Kusan Hilir	Pakatelhu	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	51,65	51,64672	73	-	858	0,002967534	0,000296753	59	0,005039289	0,002016	4,37	0,0009037	0,0001807	36,60	0,00639187	0,0019176	0,004410777	691.297.000
31	Kusan Hilir	Saring S. Bubu	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	51,68	51,67634	71	-	1.448	0,005008145	0,000500815	42	0,003587291	0,001435	24,40	0,005046	0,0010092	33,89	0,005918592	0,0017756	0,004720513	780.407.000
32	Kusan Hilir	Serdangan	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	50,95	50,94896	93	-	458	0,001584068	0,000158407	15	0,001281175	0,000512	40,13	0,0082991	0,0016598	57,24	0,009996465	0,0029989	0,005329628	718.321.000
33	Kusan Hilir	Juku Eja	3	641.574.000	MAJU	2	-	52,47	52,46665	38	-	1.434	0,004959724	0,000495972	56	0,004783054	0,001913	0,09	1,861E-05	3,722E-06	29,14	0,005089046	0,0015267	0,00393963	757.441.000
34	Kusan Hilir	Api-Api	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	48,52	48,51809	121	-	935	0,003233851	0,000323385	54	0,004612231	0,001845	7,51	0,0015531	0,0003106	46,26	0,008078904	0,0024237	0,004902569	705.761.000
35	Kusan Hilir	Gusunge	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	48,16	48,16301	125	-	812	0,002808435	0,000280843	44	0,003758114	0,001503	0,21	4,343E-05	8,686E-06	27,44	0,004792156	0,0014376	0,003230422	656.582.000
36	Kusan Hilir	Rantau Panjang Hu	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	52,13	52,12587	47	-	500	0,001729332	0,000172933	30	0,002562351	0,001025	1,48	0,0003061	6,121E-05	36,36	0,006349956	0,001905	0,003164074	654.631.000
37	Kusan Hilir	Penyolongan	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	51,74	51,7449	70	-	493	0,												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(15)+(18)+(21)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
53	Sungai Loban	Tri Martani	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	51,61	51,61178	75	-	941	0,003254603	0,00032546	73	0,006235053	0,002494	10,59	0,0021901	0,000438	54,62	0,009538905	0,0028617	0,006119164	741.542.000
54	Sungai Loban	Sumber Makmur	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	50,97	50,97168	91	-	642	0,002220462	0,00022046	49	0,004185173	0,001674	5,83	0,0012057	0,0002411	36,04	0,006294071	0,0018882	0,00402547	679.965.000
55	Sungai Loban	Biduri Bersujud	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	48,05	48,04709	126	-	787	0,002721968	0,000272197	40	0,003416467	0,001367	6,29	0,0013008	0,0002602	37,70	0,006583975	0,0019752	0,003874136	675.514.000
56	Sungai Loban	Sumber Sari	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	51,09	51,08721	89	-	963	0,003330693	0,000333069	67	0,005722583	0,001389	10,17	0,0021032	0,0004206	58,16	0,010157135	0,006089883	0,0030471	740.681.000
57	Sungai Loban	Wanasari	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	50,90	50,89957	94	-	1.162	0,004018967	0,000401897	23	0,001964669	0,000786	6,38	0,0013194	0,0002639	31,44	0,005490721	0,0016472	0,003098783	732.712.000
58	Sungai Loban	Damar Indah	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	52,01	52,00875	52	-	808	0,0027946	0,00027946	35	0,002989409	0,001196	5,62	0,0011622	0,0002324	30,81	0,003806697	0,0016142	0,003321881	659.272.000
59	Satui	Setarap	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	56,09	56,09072	1	288.153.000	2.191	0,007577932	0,000757793	159	0,013580458	0,005432	14,29	0,0029552	0,000591	59,48	0,010387662	0,0031163	0,009897321	1.220.813.000
60	Satui	Satui Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	54,94	54,93976	7	288.153.000	2.139	0,007398082	0,000739808	96	0,008199522	0,00328	39,71	0,0082122	0,0016424	40,38	0,007052014	0,0021156	0,007777661	1.158.472.000
61	Satui	Sungai Cuka	3	641.574.000	MAJU	4	-	52,29	52,29484	42	-	3.620	0,012520363	0,001252036	74	0,006320465	0,002528	63,71	0,0131755	0,0026351	23,83	0,004161701	0,0012485	0,007663833	866.971.000
62	Satui	Jombang	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	54,84	54,84279	8	288.153.000	1.624	0,00561687	0,000561687	104	0,008882815	0,003553	137,18	0,0283694	0,0056739	56,33	0,009837542	0,0029513	0,012739958	1.304.416.000
63	Satui	Satui Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	55,71	55,70681	4	288.153.000	2.195	0,007591767	0,000759177	59	0,005039289	0,002016	66,28	0,013707	0,0027414	35,95	0,006278353	0,0018835	0,007399796	1.147.359.000
64	Satui	Sekapuk	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	54,18	54,18297	13	288.153.000	2.334	0,008072521	0,000807252	140	0,011957636	0,004783	24,30	0,0050253	0,0010051	33,77	0,008364666	0,0017693	0,00364666	1.175.736.000
65	Satui	Sungai Danau	5	801.576.000	MAJU	7	-	47,82	47,82107	129	-	15.444	0,053415603	0,00534156	323	0,027587974	0,011035	18,69	0,0038652	0,000773	19,03	0,003324122	0,0009972	0,018147021	1.335.290.000
66	Satui	Wonorejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51,18	51,17789	87	-	3.137	0,010849828	0,001084983	57	0,004868466	0,001947	15,35	0,0031744	0,0006349	54,11	0,009449838	0,002835	0,00650221	802.807.000
67	Satui	Sumber Makmur	3	641.574.000	MAJU	6	-	54,23	54,22851	11	288.153.000	2.059	0,007121389	0,000712139	96	0,008199522	0,00328	25,27	0,0052259	0,0010452	54,95	0,009596537	0,002879	0,007916097	1.162.544.000
68	Satui	Tegal Sari	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	52,05	52,05463	51	-	563	0,001947228	0,000194723	49	0,004185173	0,001674	7,05	0,001458	0,0002916	49,46	0,008637756	0,0025913	0,004751713	701.324.000
69	Satui	Sumber Arum	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	53,65	53,65212	19	-	517	0,001788129	0,000178813	19	0,001622822	0,000649	52,64	0,0108862	0,0002772	65,41	0,011423284	0,003427	0,006432162	750.747.000
70	Satui	Sejahtera Mulia	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	53,09	53,0922	25	-	2.457	0,008497937	0,000849794	162	0,013836693	0,005535	355,56	0,0735313	0,0147063	53,82	0,009399192	0,0028198	0,023910494	1.344.795.000
71	Satui	Al Kautsar	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	50,80	50,80073	96	-	2.086	0,007214773	0,000721477	53	0,004526819	0,001811	12,97	0,0026823	0,0005365	25,67	0,004483041	0,0013449	0,004413568	771.779.000
72	Satui	Makmur Mulia	4	721.575.000	MAJU	3	-	51,99	51,99309	53	-	7.474	0,025850053	0,002585005	109	0,009309874	0,003724	16,20	0,0033502	0,00067	16,76	0,002926987	0,0008781	0,007857097	952.656.000
73	Satui	Sinar Bulan	4	721.575.000	BERKEMBANG	5	-	51,38	51,3769	79	-	5.048	0,017459335	0,001745933	143	0,012213871	0,004886	5,49	0,0011354	0,0002271	27,60	0,004820099	0,001446	0,00304582	965.817.000
74	Satui	Pandamaran Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	49,89	49,88584	109	-	549	0,001898006	0,000189811	61	0,005210113	0,002084	12,93	0,002674	0,0005348	55,97	0,009774671	0,0029324	0,005741123	730.424.000
75	Kusan Hulu	Lasung	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	42,86	42,85849	141	-	784	0,002711592	0,000271159	56	0,004783056	0,001913	9,17	0,0018964	0,0003793	54,09	0,009446345	0,0028339	0,005397564	720.319.000
76	Kusan Hulu	Manuntung	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54,55	54,54784	10	288.153.000	588	0,003033694	0,000203369	36	0,003074821	0,00123	12,28	0,0025396	0,0005079	51,44	0,008983546	0,0026951	0,004636273	986.082.000
77	Kusan Hulu	Anjir Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	52,18	52,17705	45	-	622	0,002151289	0,000215129	52	0,004441408	0,001777	14,28	0,0030421	0,0006084	51,58	0,009007996	0,0027024	0,005302509	717.524.000
78	Kusan Hulu	Binawara	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	49,12	49,11671	116	-	1.916	0,0066268	0,00066268	99	0,008455757	0,003382	15,99	0,0033068	0,0006614	35,16	0,006140386	0,0018421	0,006548459	834.168.000
79	Kusan Hulu	Pacakan	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	50,14	50,14104	105	-	1.277	0,004416714	0,000441671	42	0,003587291	0,001435	52,54	0,0108655	0,0021731	53,58	0,009357278	0,0028072	0,00685687	843.238.000
80	Kusan Hulu	Guntung	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	51,93	51,93498	56	-	903	0,003123173	0,000312317	28	0,002391527	0,000957	128,52	0,0265782	0,0053157	49,71	0,008681417	0,0026044	0,00918905	831.829.000
81	Kusan Hulu	Teluk Kepayang	3	641.574.000	MAJU	5	-	53,02	53,01785	26	-	2.992	0,010348322	0,001034832	98	0,008370345	0,003348	147,59	0,0305222	0,0061044	34,23	0,01228081	0,0017934	0,01228081	1.002.759.000
82	Kusan Hulu	Tapus	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	49,57	49,56706	111	-	952	0,003292648	0,000329265	46	0,003928937	0,001572	9,54	0,0019729	0,0003946	49,21	0,008594096	0,0025782	0,0084873651	704.911.000
83	Kusan Hulu	Mangkalapi	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	51,86	51,86213	58	-	1.171	0,004050095	0,00040501	38	0,003245644	0,001298	538,56	0,1137665	0,0222753	60,79	0,010616442	0,0031849	0,027163502	1.404.465.000
84	Kusan Hulu	Hati'ir	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	55,94	55,94418	3	288.153.000	545	0,001884972	0,000188497	46	0,003928937	0,001572	46,83	0,0096846	0,0019369	64,32	0,011232925	0,0033699	0,007066879	1.057.568.000
85	Kusan Hulu	Timbarau Panjang	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	50,08	50,08304	106	-	694	0,002400313	0,000240031	54	0,004612231	0,001845	20,96	0,0043346	0,0008669	49,20	0,00859235	0,0025777	0,005529552	724.201.000
86	Kusan Hulu	Sung Rukam	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	51,53	51,53097	76	-	638	0,002206627	0,000220663	39	0,003331056	0,001332	17,00	0,0035157	0,0007031	53,50	0,009343307	0,0028003	0,005059212	710.368.000
87	Kusan Hulu	Darasan Binjai	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	52,98	52,98317	27	-	661	0,002286177	0,000228618	98	0,008370345	0,003348	4,33	0,0008955	0,0001791	49,63	0,008667445	0,0026002	0,006356082	748.510.000
88	Kusan Hulu	Bakarangan	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	52,31	52,3107	41	-	515	0,001781212	0,000178121	35	0,002989409	0,001196	50,71	0,010487	0,0002974	48,64	0,00849455	0,0025484	0,006319659	738.615.000
89	Kusan Hulu																								

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis		Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
117	Mantewe	Mantewe	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52,83	52,8303	30	-	2.256	0,007802745	0,000780275	114	0,009736932	0,003895	122,38	0,0253087	0,0050617	22,99	0,004015002	0,0012045	0,010941289	963.363.000	
118	Mantewe	Dukuhrejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51,22	51,22426	84	-	1.786	0,006177174	0,000617717	210	0,017936454	0,007175	24,99	0,005168	0,0010336	33,43	0,005838257	0,0017515	0,010577384	952.661.000	
119	Mantewe	Rejosari	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	49,31	49,31247	114	-	2.640	0,009130872	0,000913087	331	0,028271268	0,011309	18,97	0,0039231	0,0007846	34,18	0,005969238	0,0017908	0,014796981	1.076.761.000	
120	Mantewe	Sukadamai	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51,31	51,31032	82	-	4.322	0,014948345	0,001494834	180	0,015374103	0,00615	29,92	0,0061876	0,0012375	25,82	0,004509237	0,0013528	0,010234764	942.584.000	
121	Mantewe	Bulurejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	51,44	51,43734	77	-	2.945	0,010185765	0,001018576	253	0,021609156	0,008644	17,34	0,003586	0,0007172	25,85	0,004514476	0,0013543	0,011733779	986.671.000	
122	Mantewe	Sido Mulyo	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	42,02	42,02384	143	-	1.103	0,003814906	0,000381491	88	0,007516228	0,003006	9,56	0,001977	0,0003954	39,76	0,006943736	0,0020831	0,005866513	814.111.000	
123	Mantewe	Sepakat	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	49,92	49,92027	108	-	3.485	0,012053443	0,001205344	308	0,026306799	0,010523	19,01	0,0039313	0,0007863	21,79	0,003805433	0,0011416	0,013655964	1.043.203.000	
124	Mantewe	Sari Mulya	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	47,16	47,1649	132	-	2.175	0,007522594	0,000752259	156	0,013324223	0,00533	24,23	0,0050109	0,0010022	41,16	0,007188234	0,0021565	0,009240592	913.345.000	
125	Mantewe	Emil Baru	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	54,10	54,10211	16	-	831	0,00287415	0,000287415	79	0,006747523	0,002699	176,72	0,0365465	0,0073093	55,02	0,009608762	0,0028826	0,013178343	949.156.000	
126	Mantewe	Mentawakan Mulia	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	49,71	49,70919	110	-	662	0,002289635	0,000228964	32	0,002733174	0,001093	129,22	0,0267232	0,0053446	41,84	0,00730699	0,0021921	0,00885898	822.121.000	
127	Mantewe	Maju Mulyo	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	51,98	51,97546	54	-	780	0,002697758	0,000269776	82	0,007003758	0,002802	6,57	0,0013587	0,0002717	46,63	0,008143522	0,0024431	0,005786076	731.746.000	
128	Mantewe	Gunung Raya	3	641.574.000	TERTINGGAL	1	-	51,21	51,2062	85	-	1.158	0,004005133	0,000400513	66	0,005637171	0,002255	316,72	0,065499	0,0130998	35,98	0,006283592	0,0018851	0,017640269	1.160.384.000	
129	Angsana	Bunati	3	641.574.000	MAJU	2	-	52,60	52,60287	32	-	1.093	0,00378032	0,000378032	27	0,002306115	0,000922	12,62	0,0026099	0,000522	35,73	0,006239932	0,001872	0,003694432	750.229.000	
130	Angsana	Purwodadi	3	641.574.000	MAJU	5	-	51,76	51,758200	69	-	2.447	0,00846335	0,000846335	128	0,010932696	0,004373	18,11	0,0037452	0,000749	48,87	0,008534718	0,0025604	0,008528874	892.413.000	
131	Angsana	Sumber Baru	3	641.574.000	MAJU	4	-	52,29	52,2913	43	-	2.916	0,010085464	0,001008546	142	0,012128459	0,004851	23,06	0,0047689	0,0009538	36,39	0,006355195	0,0019066	0,00872027	898.042.000	
132	Angsana	Karang Indah	3	641.574.000	MAJU	1	-	51,11	51,11179	88	-	3.064	0,010597346	0,001059735	71	0,00606423	0,002426	10,67	0,0022066	0,0004413	16,32	0,002850145	0,000855	0,00478179	782.209.000	
133	Angsana	Angsana	3	641.574.000	MAJU	2	-	53,17	53,16658	23	-	2.358	0,008155529	0,000815553	95	0,00811411	0,003246	64,63	0,0133658	0,0026732	16,49	0,002879834	0,000864	0,007598299	865.044.000	
134	Angsana	Banjarsari	3	641.574.000	MAJU	4	-	52,54	52,54308	35	-	2.675	0,009251926	0,000925193	128	0,010932696	0,004373	14,70	0,00304	0,000608	42,79	0,007472899	0,0022419	0,008148145	881.215.000	
135	Angsana	Bayansari	3	641.574.000	MAJU	1	-	55,97	55,97377	2	288.153.000	3.180	0,010998551	0,001099855	104	0,008882815	0,003553	29,08	0,0060139	0,0012028	44,59	0,007787253	0,0023362	0,008191931	1.170.656.000	
136	Angsana	Makmur	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	53,56	53,56013	20	-	1.048	0,00362468	0,000362468	40	0,003416467	0,001367	11,61	0,002401	0,0004802	37,56	0,006559525	0,0019679	0,004177112	764.425.000	
137	Angsana	Mekar Jaya	3	641.574.000	MAJU	2	-	54,76	54,76332	9	288.153.000	2.462	0,00851523	0,000851523	79	0,006747523	0,002699	11,34	0,0023452	0,000469	24,67	0,0043084	0,0012925	0,005312084	1.085.958.000	
138	Kuranji	Giri Mulya	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52,77	52,7652	31	-	2.892	0,010002456	0,001000246	178	0,01520328	0,006081	18,43	0,0038114	0,0007623	35,47	0,006194525	0,0018584	0,009702196	926.921.000	
139	Kuranji	Kuranji	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	49,96	49,96026	107	-	913	0,00315776	0,000315776	42	0,003587291	0,001435	26,99	0,0055816	0,0011163	48,53	0,00847534	0,0025426	0,005409624	720.674.000	
140	Kuranji	Waringin Tunggal	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51,20	51,1951	86	-	1.475	0,005101529	0,000510153	187	0,015971985	0,006389	11,35	0,0023472	0,0004694	54,65	0,009544144	0,0028632	0,010231636	942.492.000	
141	Kuranji	Mustika	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	51,96	51,96058	55	-	1.560	0,005395515	0,000539552	105	0,008968227	0,003587	16,43	0,0033978	0,0006796	52,20	0,009116273	0,0027349	0,007541283	863.367.000	
142	Kuranji	Indraloka Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	50,32	50,31767	104	-	952	0,003292648	0,000329265	52	0,004441408	0,001777	16,94	0,0035033	0,0007007	48,44	0,008459622	0,0025379	0,005344367	718.755.000	
143	Kuranji	Karang Intan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	47,98	47,97862	127	-	1.069	0,003697312	0,000369731	106	0,009053639	0,003621	15,54	0,0032137	0,0006427	43,55	0,007605627	0,0022817	0,006915622	844.966.000	
144	Kuranji	Ringkit	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	49,53	49,53106	112	-	1.334	0,004613857	0,000461386	37	0,003160232	0,001264	8,98	0,0018571	0,0003714	44,64	0,007795985	0,0023388	0,004435695	772.030.000	
Total				89.346.670.000						4.034.142.000		289.129.000	10%	11.708	1.000	40%	4.835.490	1.000	20%	5.726.024	1.000	0.300	1.000	122.791.351.000		

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kab.	122.791.351.000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab	122.791.351.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab.	89.346.670.000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab	89.346.670.000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kab	-	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab	-	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab.	4.034.142.000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab.	4.034.142.000	-
Pagu Alokasi Formula Kab.	29.410.539.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab.	29.410.539.000	-
Jumlah Desa	144	
Jumlah Desa Penerima AK	14	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi DT	171.591.000
Alokasi Afirmasi DST	343.183.000
Alokasi Kinerja Per D	288.153.000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481.573.000.
2	561.574.000.
3	641.574.000.
4	721.575.000.
5	801.576.000.

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Nahrul Fajeri, S.Pd., M.Pd
NIP. 196612221988041001

Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Ichsan Shirazi, S. Sos., M.M
NIP. 197910172007011008

Batulin, 19 Oktober 2020

Kasi. Pembinaan Administrasi dan Aset Desa,

M. Sibyani, S.T., M.IP
NIP. 197603272009031005

	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)												

.....20..

KEPALA DESA.....,

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan dana desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran misalnya : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran. Misalnya 500 m.
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misalnya : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% • Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% • Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%, dan • Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10 diisi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap, misalnya : 6 orang (khusus bidang pelaksanaan pembangunan desa)
11	Kolom 11 diisi dengan lama kerja tenaga kerja atau pekerjaan, misalnya : 30 hari kerja (khusus bidang pelaksanaan pembangunan desa)
12	Kolom 12 diisi dengan jumlah upah yang dibayarkan kepada pekerja, misalnya Rp. 42.250.000,00 (khusus bidang pelaksanaan pembangunan desa)
13	Kolom 13 diisi dengan keterangan pendukung yang relevan

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

**FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT KECAMATAN
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : TANAH BUMBU
KECAMATAN :

TAHUN : 2018

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG	GIZI BURUK	<i>STUNTING</i>
JUMLAH							

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN		
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>		
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KECAMATAN

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

CATATAN :

- Kegiatan alokasi pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dapat berupa upaya pencegahan *stunting*.
- Kegiatan alokasi dana pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat berupa pelatihan kader masyarakat, pelaksanaan posbindu dan kegiatan lainnya yang relevan sebagai langkah sinergi pencegahan *stunting*, gizi buruk dan gizi kurang.

....., September 2019
Camat,

.....
NIP.

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : TANAH BUMBU
 DESA :

KECAMATAN :
 TAHUN :

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG	GIZI BURUK	<i>STUNTING</i>
JUMLAH							

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	% (PERSEN)
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN		
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>		
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

.....20
 KEPALA DESA.....,

.....
 BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
ANGGARAN 2021

Format Lembar Konfirmasi Penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KECAMATAN.....

DESA

Alamat : Jl.....

Telah terima : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima
Kuasa Bupati.

Untuk : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun
keperluan Anggaran 2021 Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan rincian :


TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor :
Rekening
Nama Rekening :
Nama Bank :

.....,2021

Kepala Desa,



.....

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR